

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 31 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, setiap Daerah diharuskan melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang dimiliki sesuai dengan Peraturan tersebut;
 - b. bahwa sesuai pertimbangan diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
4. Bupati adalah Bupati Belitung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung

8. Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian adalah para Kepala Bagian dan para Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Fasilitasi rapat anggota DPRD;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD;
- c. Pengelolaan tata usaha DPRD.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Persidangan dan Protokol;
- c. Bagian Umum;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Bagian Persidangan dan Protokol

Pasal 6

Bagian Persidangan dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD baik administrasi maupun tata tempat, penyusunan acara serta administrasi perjalanan dinas dan menyiapkan penerimaan tamu-tamu Pimpinan DPRD termasuk diluar jadwal persidangan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Persidangan dan Protokol mempunyai fungsi :

- a. Pengorganisasian dan pengendalian pelaksanaan seluruh kegiatan yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawabnya, terutama penyiapan administrasi dan tata tempat rapat-rapat/ persidangan DPRD serta penyusunan risalah-risalah DPRD dan penyiapan penerimaan tamu-tamu Pimpinan DPRD dalam rangka kegiatan persidangan,;
- b. Persiapan bahan dalam rangka pengolahan produk hukum yang dibahas dalam rapat/ sidang DPRD;
- c. Pembinaan dan pertanggungjawaban administrasi perjalanan dinas DPRD serta penyiapan penerimaan tamu-tamu DPRD diluar jadwal persidangan.

Pasal 8

Bagian Persidangan dan Protokol terdiri dari :

- a. Sub Bagian Persidangan;
- b. Sub Bagian Protokol.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan persiapan persidangan DPRD, menyiapkan penerimaan tamu-tamu Pimpinan DPRD serta menyiapkan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD baik administrasi maupun tata tempat serta penyusunan risalah-risalah DPRD.
- (2) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyusunan acara, tata tempat anggota DPRD, administrasi perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu DPRD diluar jadwal persidangan.

Bagian Ketiga

Bagian Umum

Pasal 10

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Pengorganisasian dan pengendalian pelaksanaan seluruh kegiatan yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawabnya, terutama dibidang pembinaan dan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan tata kearsipan, penyusunan program kebutuhan perbekalan dan pengelolaan perlengkapan serta pembinaan administrasi perlengkapan dan material;
- b. Penyiapan bahan dan pedoman teknis untuk rapat staf/ rapat dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan tata usaha keuangan.

Pasal 12

Bagian Umum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Administrasi Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pengendalian dan pembinan kearsipan, kepegawaian dan umum.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRD, para Kepala Bagian dan para Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap Pimpinan dalam lingkungan Sekretariat DPRD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 18

Para Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan pada waktunya kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya, dan para Kepala Bagian menampung laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dibantu oleh pimpinan bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan untuk mengadakan rapat berkala.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 20) dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 15 Desember 2003.

BUPATI BELITUNG,

Cap/dto.

ISHAK ZAINUDIN.

Diundangkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 29 Desember 2003


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG

Cap/dto.

MUKTIE MIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 NOMOR 39

**SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG**



BUPATI BELITUNG,

ISHAK ZAINUDIN.